



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.(0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/ 815 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survey dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 17 Desember 2012 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 110 /2012 tanggal 17 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar dengan nomor statistik dan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 8 April 2013

Kepala



Drs. H. Muhdi, M.Ag

NIP. 196311151993031001

Tembusan

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Waspendais RA/BA Kec.Pakisaji

**DAFTAR NAMA RA DAN ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	RA "AL HAKIM AL FITROH " Jl. Lebak-Tanjung Km. 2 RT.05 RW.02 , Desa Lebak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara	101233200150	D/Kd.11.20/4/RA/150/ 2013



Jepara, 08 April 2013

Kepala

Drs. H. Muhdi, M.Ag

NIP.196311151993031001